

<b>DITERIMA DARI Pemohon</b>	
Hari	: <b>Jumat</b>
Tanggal	: <b>18 Desember 2020</b>
Jam	: <b>13:59</b>

Hal : PERMOHONAN PEMBATALAN KEPUTUSAN KPU KOTA  
NOMOR : 766/HK.03.1-Kpt/1871/KPU-Kot/XII/2020  
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA  
PEMILIHAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDAR LAMPUNG  
TAHUN 2020, TANGGAL 15 DESEMBER 2020

Yang Mulia Ketua Mahkamah Kosntitusi  
Jalan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Nama** : **MUHAMMAD YUSUF KOHAR, SE, MM**  
**Alamat** : **Jalan Kelapa. Way Halim Indah Blok E Nomor 5 LKI  
Kel. Sepang Jaya. Kec. Labuhan Ratu. Bandar Lampung**  
**NIK** : **1871012708610005**
  
- 2. Nama** : **TULUS PURNOMO WIBOWO**  
**Alamat** : **Jalan Flamboyan Nomor 336C Perum Bataranila  
Desa Hajimena. Kec. Natar - Lampung Selatan**  
**NIK** : **1801040604670002**

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung dalam Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota di Kota Bandar Lampung Nomor Urut 2 (dua); berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 001/SK/TA.YUTUBER/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. AHMAD HANDOKO, SH MH (KTPA PERADI Nomor 10.00076)
2. YENI WAHYUNI, SH MH (KTPA PERADI Nomor 07.11365)
3. POPPY IRIANI, SH MH (KTPA PERADI Nomor 16.00783 )
4. NOVIA ANGGRAINI LT, SH MH (KTPA PERADI Nomor 02.13440)
5. R. ANANTO PRATOMO, SH (KTPA PERADI Nomor 02.13440)
6. HERWANTO, SH MH (KTPA PERADI Nomor 07.10904)
7. TOMI SAMANTA, SH (KTPA PERADI Nomor 13.01305)

- 8. YOPI HENDRO, SH MH (KTPA PERADI Nomor 16.01918)
- 9. ZAINAL RACHMAN, SH MH (KTPA PERADI Nomor 18.04026)
- 10. REZKI WIRMANDI, SH (KTPA PERADI Nomor 16.01057)
- 11. DINA ADHARENI, SH MH (KTPA PERADI Nomor 08.10983)
- 12. GUNAWAN, SH MH CIL (KTPA KAI Nomor 187107231082006)
- 13. HENDRA WIJAYA, SH MH (KTPA PERADI Nomor 10.01079)

Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum pada Tim Advokasi **YUTUBER** yang beralamat di Jalan: Sultan Agung No.17B - Labuhan Ratu Bandar Lampung, baik sendiri sendiri maupun bersama sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, Selanjutnya disebut sebagai .....PEMOHON;

**TERHADAP**

Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung, berkedudukan di Jl. Pulau Sebesi No.90, Sukarame, Kec. Sukarame, Kota Bandar Lampung, Lampung 35131, Selanjutnya disebut sebagai .....TERMOHON;

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung, Berdasarkan Keputusan KPU Kota Bandar Lampung Nomor : 766/HK.03.1-Kpt/1871/KPU-Kot/XII/2020 tentang PENETAPAN REKAPITULASI PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2020, TANGGAL 15 DESEMBER 2020 tertanggal 15 Desember 2020, yang di umumkan pada Hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 pukul 16.20 WIB;

**I. KEWENANGAN MAHKAMAH KOSNTITUSI**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1

tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang Undang sebagaimana telah beberapa kali di ubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan;

- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, termasuk perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung tahun 2020;

## II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (PMK 6/2020) menyatakan Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilu adalah :
  - a) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
  - b) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
  - c) Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota; atau
  - d) Pemantau Pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.

- b. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kota Bandar Lampung Nomor : 46/HK.03.1-Kpt/1871/KPU-Kota/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung tahun 2020, Pemohon adalah Peserta Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung tahun 2020 dengan Nomor Urut 2 (dua);
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, secara hukum Pemohon memiliki Kedudukan Hukum untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan KPU Kota Bandar Lampung Nomor : 766/HK.03.1-Kpt/1871/KPU-Kot/XII/2020 tentang PENETAPAN REKAPITULASI PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2020, dalam Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung tahun 2020.

### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU Nomor 10 tahun 2016 *junto* Pasal 7 ayat (2) PMK Nomor 6 tahun 2020, pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan KPU Kota Bandar Lampung Nomor : 766/HK.03.1-Kpt/1871/KPU-Kot/XII/2020 tentang PENETAPAN REKAPITULASI PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2020 dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung tahun 2020 bertanggal 15 Desember 2020 yang diumumkan pada tanggal 15 Desember 2020 pukul 16.20 WIB;

- c. Bahwa pengajuan Permohonan Pembatalan Keputusan KPU Kota Bandar Lampung Nomor : 766/HK.03.1-Kpt/1871/KPU-Kot/XII/2020 tentang PENETAPAN REKAPITULASI PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2020 pemohon ajukan pada tanggal 18 Desember 2020 ;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

#### IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa dalam Keputusannya sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Nomor : 766/HK.03.1-Kpt/1871/KPU-Kot/XII/2020 tentang PENETAPAN REKAPITULASI PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2020, Termohon menetapkan perolehan suara masing masing pasangan calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung tahun 2020 sebagai berikut :

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Paslon Nomor Urut 1; H. Rycko Menoza SZP, S.E, S.H, M.BA – Ir.H. Johan Sulaiman, M.M	<b>92.428</b>
2	Paslon Nomor Urut 2; Muhammad Yusuf Kohar,S.E, M.M – Tulus Purnomo Wibowo	<b>93.280</b>
3	Paslon Nomor Urut 3; Hj.Eva Dwiana,S.E – Drs. Deddy Amarullah	<b>249.241</b>

2. Bahwa menurut Pemohon telah terjadi Pengurangan Suara Pemohon baik dari tingkat TPS dan PPK dan Penggelembungan/Penambahan suara bagi Pasangan

Calon Nomor Urut 3 (tiga) H. Rycko Menoza SZP, S.E, S.H, M.BA – Ir.H. Johan Sulaiman, M.M di tingkat TPS dan PPK sehingga terjadi selisih suara yang signifikan antar Pasangan Calon;

3. Bahwa selain itu Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) H. Rycko Menoza SZP, S.E, S.H, M.BA – Ir.H. Johan Sulaiman, M.M melakukan perbuatan melawan hukum dalam proses Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung tahun 2020 sehingga perolehan suaranya sangat signifikan salah satunya dengan mengkondisikan Penyelenggara di tingkatan TPS secara massif untuk mencoblos surat suara Paslon Nomor Urut 3 sebelum dilaksanakannya pemungutan suara;
4. Bahwa Calon Walikota Nomor Urut 3 (Hj. Eva Dwiana, S.E) merupakan Istri Walikota Bandar Lampung Aktif, selama dalam masa kampanye dan pemungutan suara menggunakan Perangkat Pemerintahan Kota Bandar Lampung serta lembaga lembaga yang sengaja dibentuk sebagai Alat Politiknya dengan menggunakan anggaran yang bersumber dari APBD Kota Bandar Lampung antara lain yaitu :
  - a. Kepala Dinas dan Badan di Jajaran Pemerintah Kota Bandar Lampung;
  - b. Camat se Kota Bandar Lampung beserta seluruh perangkatnya;
  - c. Lurah se – Kota Bandar Lampung beserta seluruh perangkatnya;
  - d. Ketua Lingkungan dan Ketua RT;
  - e. Petugas Linmas;
  - f. Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS);
  - g. Kader Pos Yandu;
  - h. Kader PKK
  - i. Majelis Taklim RAHMAT HIDAYAT.
5. Bahwa seluruh Perangkat sebagaimana tersebut pada point ke-4, digerakkan oleh Walikota Bandar Lampung aktif dalam rangka Pemenangan Istrinya Calon

Walikota Nomor Urut 3 (Hj. Eva Dwiana, S.E) dengan menggunakan anggaran APBD Kota Bandar Lampung dalam bentuk Pemberian Bantuan Sembako kepada Masyarakat yang dikemas sebagai Bantuan COVID-19, Pemberian Insentif, Pemberian Reward dan Bantuan lainnya. Disamping itu perangkat perangkat tersebut di atas menjadi mesin politik yang aktif dalam mengkampanyekan Paslon Nomor Urut 3, melakukan pencegahan kegiatan yang dilaksanakan oleh Paslon lainnya terutama Paslon Nomor Urut 2 (Pemohon) dan tindakan intimidasi terhadap masyarakat pemilih yang terindikasi tidak mendukung Paslon Nomor Urut 3;

6. Bahwa Walikota Bandar Lampung secara Terstruktur, sistematis dan masisif melakukan tindakan yang menguntukan pasangan calon Nomor 3 (Terlapor) dengan cara melakukan penganggaran bansos menggunakan APBD ke Kota Bandar Lampung pada masa pemilukada dan memanfaatkan bansos tersebut sebagai sarana sosialisasi/kampanye pasangan calon nomor urut 3 yang dilakukan secara massif/menyeluruh dikecamatan yang ada di Kota Bandar Lampung dan pendistribusiannya menggunakan aparatur pemerintahan/ASN sampai tingkat Kelurahan beserta perangkatnya baik RT maupun Linmas (Kepala Dinas, Kepala Badan, Camat, Lurah, Kepala Lingkungan, Ketua RT, dan Linmas).
7. Bahwa pasangan Calon Nomor Urut 3 memanfaatkan bantuan COVID 19 berupa beras dan uang tunai yang bersumber dari APBD Kota Bandar Lampung sebagai sebagai media sosialisasi/kampanye yang dibagikan ke seluruh Kota Bandar Lampung melalui Perangkat Kelurahan;
8. Bahwa pasangan Calon Nomor Urut 3 menggunakan organisasi Majelis Taklim Rahmat Hidayat yang di biayai oleh APBD Kota Bandar Lampung sebagai Tim Pemenangan/relawan;
9. Bahwa pasangan Calon Nomor Urut 3 memberikan materi berupa uang untuk mempengaruhi pemilih di seluruh Kecamatan di Kota Bandar Lampung;

10. Bahwa pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan memanfaatkan Kekuasaan Walikota Bandar Lampung aktif membentuk Linmas di seluruh RT se Kota Bandar Lampung dalam rangka pemenangan Pasangan Calon tersebut dengan di biayai oleh anggaran APBD serta memanfaatkan Linmas dan Lurah untuk melakukan tindakan pencegahan kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh calon lainnya;
11. Bahwa pasangan Calon Nomor Urut 3 memanfaatkan fasilitas anggaran Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk membiayai Rapid Test bagi seluruh saksi pasangan Calon Nomor Urut 3 yang ditugaskan di seluruh TPS se-Kota Bandar Lampung;
12. Bahwa Pelanggaran Administrasi Terstruktur Sistematis dan Masif (TSM) dilakukan oleh pasangan Calon Nomor Urut 3 setidaknya terjadi di 50% (lima puluh persen) Jumlah Kecamatan yang ada di Bandar Lampung, hal mana memenuhi ketentuan Perbawaslu RI Nomor 9 Tahun 2020 Pasal 15 ayat (3) huruf (b) angka (2), antara lain terjadi di Kecamatan sebagai berikut :
  - I. **Kecamatan Bumi Waras** terjadi Pelanggaran TSM setidaknya di 5 (lima) Kelurahan yaitu Kelurahan Bumi Raya; Bumi Waras; Garuntang; Kangkung dan Sukaraja. Adapun Pelanggaran yang dilakukan dalam bentuk :
    - a. Adanya money politik pada masa kampanye dan masa tenang sampai menjelang pemungutan suara yang dilakukan pasangan Calon Nomor Urut 3 melalui Relawan/Tim Sukses atau pihak pihak lain yang terafiliasi berupa pemberian sejumlah uang untuk mempengaruhi Pemilih agar memilih pasangan Calon Nomor Urut 3 di seluruh Kelurahan Bumi Raya; Bumi Waras; Garuntang; Kangkung dan Sukaraja. (Vide bukti SAKSI)
    - b. Adanya Money Politik dalam bentuk pemberian sembako dan uang tunai yang dikemas dalam bentuk kegiatan pemberian Bantuan COVID-19 yang dilakukan Walikota Bandar Lampung Aktif sebagai suami dari Calon

Walikota Nomor urut 3 (Eva Dwiana), yang pembiayaannya menggunakan Anggaran PABD Kota Bandar Lampung, hal mana dilakukan secara massif di seluruh Kelurahan Bumi Raya; Bumi Waras; Garuntang; Kangkung dan Sukaraja.

- c. Pasangan Calon Nomor Urut 3 memanfaatkan fasilitas anggaran Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk membiayai Rapid Test bagi seluruh saksi pasangan Calon Nomor Urut 3 yang ditugaskan di seluruh TPS di Kecamatan Bumi Waras;
- d. Menggunakan dana APBD Kota Bandar Lampung untuk membentuk dan membiayai LINMAS yang ditugaskan untuk Mengkampanyekan serta Melakukan hal hal lainnya yang menguntungkan bagi pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 seperti menghalang halangi kegiatan sosialisasi Pasangan Calon lainnya di Kecamatan Bumi Waras.
- e. Melibatkan Aparatur Sipil Negara (Aparatur Pemerintahan) Kota Bandar Lampung antara lain Camat, Lurah, Ketua Lingkungan, RT, dan Linmas dalam rangka pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 secara massif di Kecamatan Bumi Waras;
- f. Membentuk Kelompok Sadar Wisata yang berjumlah 10 (sepuluh) orang dimasing masing kelurahan se kecamatan Bumi Waras pada saat menjelang hari pemungutan suara (Kamis, tanggal 26 November 2020) untuk kepentingan pemenangan pasangan calon nomor urut 3 yang pembiayaannya di bebaskan pada APBD Kota Bandar Lampung TA 2020;

II. **Kecamatan Enggal** terjadi Pelanggaran TSM setidaknya di 6 (enam) Kelurahan yaitu Kelurahan Enggal, gunung Sari, Pahoman, Pelita, Rawa Laut dan Tanjungkarang . Adapun Pelanggaran yang dilakukan dalam bentuk :

- a. Adanya money politik pada masa kampanye dan masa tenang sampai menjelang pemungutan suara yang dilakukan pasangan Calon Nomor Urut 3

melalui Relawan/Tim Sukseses atau pihak pihak lain yang terafiliasi berupa pemberian sejumlah uang untuk mempengaruhi Pemilih agar memilih pasangan Calon Nomor Urut 3 di seluruh Kecamatan Enggal (Vide bukti SAKSI)

- b. Adanya Money Politik dalam bentuk pemberian sembako dan uang tunai yang dikemas dalam bentuk kegiatan pemberian Bantuan COVID-19 yang dilakukan Walikota Bandar Lampung Aktif sebagai suami dari Calon Walikota Nomor urut 3 (Eva Dwiana), yang pembiayaannya menggunakan Anggaran PABD Kota Bandar Lampung, hal mana dilakukan secara massif di seluruh Kecamatan enggal.
- c. Pasangan Calon Nomor Urut 3 memanfaatkan fasilitas anggaran Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk membiayai Rapid Test bagi seluruh saksi pasangan Calon Nomor Urut 3 yang ditugaskan di seluruh TPS di Kecamatan Enggal;
- d. Menggunakan dana APBD Kota Bandar Lampung untuk membentuk dan membiayai LINMAS yang ditugaskan untuk Mengkampanyekan serta Melakukan hal hal lainnya yang menguntungkan bagi pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 seperti menghalang halangi kegiatan sosialisasi Pasangan Calon lainnya di Kecamatan Enggal.
- e. Melibatkan Aparatur Sipil Negara (Aparatur Pemerintahan) Kota Bandar Lampung antara lain Camat, Lurah, Ketua Lingkungan, RT, dan Linmas dalam rangka pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 secara massif di Kecamatan Enggal.
- f. Membentuk Kelompok Sadar Wisata yang berjumlah 10 (sepuluh) orang dimasing masing kelurahan se kecamatan Enggal pada saat menjelang hari pemungutan suara (Kamis, tanggal 26 November 2020) untuk kepentingan pemenangan pasangan calon nomor urut 3 yang pembiayaannya di bebaskan pada APBD Kota Bandar Lampung TA 2020;

III. **Kecamatan Kedamaian** terjadi Pelanggaran TSM setidaknya di 7 (Tujuh) Kelurahan yaitu Kelurahan Bumi kedamaian; Kalibalau Kencana; Kedamaian; Tanjung Agung raya; Tanjung baru; Tanjung gading; Tanjung raya . Adapun Pelanggaran yang dilakukan dalam bentuk :

- a. Adanya money politik pada masa kampanye dan masa tenang sampai menjelang pemungutan suara yang dilakukan pasangan Calon Nomor Urut 3 melalui Relawan/Tim Sukseses atau pihak pihak lain yang terafiliasi berupa pemberian sejumlah uang untuk mempengaruhi Pemilih agar memilih pasangan Calon Nomor Urut 3 di seluruh Kecamatan Enggal(Vide bukti SAKSI)
- b. Adanya Money Politik dalam bentuk pemberian sembako dan uang tunai yang dikemas dalam bentuk kegiatan pemberian Bantuan COVID-19 yang dilakukan Walikota Bandar Lampung Aktif sebagai suami dari Calon Walikota Nomor urut 3 (Eva Dwiana), yang pembiayaannya menggunakan Anggaran PABD Kota Bandar Lampung, hal mana dilakukan secara massif di seluruh Kecamatan Kedamaian;
- c. Pasangan Calon Nomor Urut 3 memanfaatkan fasilitas anggaran Pemerintah Kota Bandar lampung untuk membiayai Rapid Test bagi seluruh saksi pasangan Calon Nomor Urut 3 yang ditugaskan di seluruh TPS di Kecamatan Kedamaian;
- d. Menggunakan dana APBD Kota Bandar Lampung untuk membentuk dan membiayai LINMAS yang ditugaskan untuk Mengkampanyekan serta Melakukan hal hal lainnya yang menguntungkan bagi pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 seperti menghalang halangi kegiatan sosialisasi Pasangan Calon lainnya di Kecamatan Kedamaian.
- e. Melibatkan Aparatur Sipil Negara (Aparatur Pemerintahan) Kota Bandar Lampung antara lain Camat, Lurah, Ketua Lingkungan, RT, dan Linmas

dalam rangka pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 secara massif di Kecamatan Kedamaian.

- f. Membentuk Kelompok Sadar Wisata yang berjumlah 10 (sepuluh) orang dimasing masing kelurahan se kecamatan Kedamaian pada saat menjelang hari pemungutan suara (Kamis, tanggal 26 November 2020) untuk kepentingan pemenangan pasangan calon nomor urut 3 yang pembiayaannya di bebaskan pada APBD Kota Bandar Lampung TA 2020;

IV. **Kecamatan Kedaton** terjadi Pelanggaran TSM setidaknya di 7 (tujuh) Kelurahan yaitu Kedaton; Penengahan; Penengahan Raya; Sidodadi; Sukamenanti; Sukamenanti baru; Surabaya . Adapun Pelanggaran yang dilakukan dalam bentuk :

- a. Adanya money politik pada masa kampanye dan masa tenang sampai menjelang pemungutan suara yang dilakukan pasangan Calon Nomor Urut 3 melalui Relawan/Tim Sukseses atau pihak pihak lain yang terafiliasi berupa pemberian sejumlah uang untuk mempengaruhi Pemilih agar memilih pasangan Calon Nomor Urut 3 di seluruh Kecamatan Kedaton (Vide bukti SAKSI)
- b. Adanya Money Politik dalam bentuk pemberian sembako dan uang tunai yang dikemas dalam bentuk kegiatan pemberian Bantuan COVID-19 yang dilakukan Walikota Bandar Lampung Aktif sebagai suami dari Calon Walikota Nomor urut 3 (Eva Dwiana), yang pembiayaannya menggunakan Anggaran PABD Kota Bandar Lampung, hal mana dilakukan secara massif di seluruh Kecamatan Kedaton.
- c. Pasangan Calon Nomor Urut 3 memanfaatkan fasilitas anggaran Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk membiayai Rapid Test bagi seluruh saksi pasangan Calon Nomor Urut 3 yang ditugaskan di seluruh TPS di Kecamatan Kedaton;

- d. Menggunakan dana APBD Kota Bandar Lampung untuk membentuk dan membiayai LINMAS yang ditugaskan untuk Mengkampanyekan serta Melakukan hal hal lainnya yang menguntungkan bagi pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 seperti menghalang halangi kegiatan sosialisasi Pasangan Calon lainnya di Kecamatan Kedaton.
- e. Melibatkan Aparatur Sipil Negara (Aparatur Pemerintahan) Kota Bandar Lampung antara lain Camat, Lurah, Ketua Lingkungan, RT, dan Linmas dalam rangka pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 secara massif di Kecamatan Kedaton.
- f. Membentuk Kelompok Sadar Wisata yang berjumlah 10 (sepuluh) orang dimasing masing kelurahan se kecamatan Kedaton pada saat menjelang hari pemungutan suara (Kamis, tanggal 26 November 2020) untuk kepentingan pemenangan pasangan calon nomor urut 3 yang pembiayaannya di bebaskan pada APBD Kota Bandar Lampung TA 2020;

V. **Kecamatan Kemiling** terjadi Pelanggaran TSM setidaknya di 9 (sembilan) Kelurahan yaitu Beringin Jaya; Beringin Jaya; Kedaung; Kemiling Permai; Kemiling Raya; Pinang jaya; Sumber Agung; Sumber rejo; Sumber Rejo Sejahtera . Adapun Pelanggaran yang dilakukan dalam bentuk :

- a. Adanya money politik pada masa kampanye dan masa tenang sampai menjelang pemungutan suara yang dilakukan pasangan Calon Nomor Urut 3 melalui Relawan/Tim Sukseses atau pihak pihak lain yang terafiliasi berupa pemberian sejumlah uang untuk mempengaruhi Pemilih agar memilih pasangan Calon Nomor Urut 3 di seluruh Kecamatan Kemiling (Vide bukti SAKSI)
- b. Adanya Money Politik dalam bentuk pemberian sembako dan uang tunai yang dikemas dalam bentuk kegiatan pemberian Bantuan COVID-19 yang dilakukan Walikota Bandar Lampung Aktif sebagai suami dari Calon

Walikota Nomor urut 3 (Eva Dwiana), yang pembiayaannya menggunakan Anggaran PABD Kota Bandar Lampung, hal mana dilakukan secara massif di seluruh Kecamatan Kemiling.

- c. Pasangan Calon Nomor Urut 3 memanfaatkan fasilitas anggaran Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk membiayai Rapid Test bagi seluruh saksi pasangan Calon Nomor Urut 3 yang ditugaskan di seluruh TPS di Kecamatan Kemiling;
- d. Menggunakan dana APBD Kota Bandar Lampung untuk membentuk dan membiayai LINMAS yang ditugaskan untuk Mengkampanyekan serta Melakukan hal hal lainnya yang menguntungkan bagi pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 seperti menghalang halangi kegiatan sosialisasi Pasangan Calon lainnya di Kecamatan Kemiling.
- e. Melibatkan Aparatur Sipil Negara (Aparatur Pemerintahan) Kota Bandar Lampung antara lain Camat, Lurah, Ketua Lingkungan, RT, dan Linmas dalam rangka pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 secara massif di Kecamatan Kemiling.
- f. Pengrusakan APK Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan melibatkan oknum Lurah, Kepala Lingkungan dan RT di kelurahan Beringin Jaya Kecamatan Kemiling.
- g. Membentuk Kelompok Sadar Wisata yang berjumlah 10 (sepuluh) orang dimasing masing kelurahan se kecamatan Kemiling pada saat menjelang hari pemungutan suara (Kamis, tanggal 26 November 2020) untuk kepentingan pemenangan pasangan calon nomor urut 3 yang pembiayaannya di bebaskan pada APBD Kota Bandar Lampung TA 2020;

**VI. Kecamatan Labuhan Ratu** terjadi Pelanggaran TSM setidaknya di 6 (enam) Kelurahan yaitu Kelurahan Kampung Baru; Kampung Baru Raya; Kota Sepang;

Labuhan Ratu; Labuhan Ratu Raya; Sepang Jaya . Adapun Pelanggaran yang dilakukan dalam bentuk :

- a. Adanya money politik pada masa kampanye dan masa tenang sampai menjelang pemungutan suara yang dilakukan pasangan Calon Nomor Urut 3 melalui Relawan/Tim Sukses atau pihak pihak lain yang terafiliasi berupa pemberian sejumlah uang untuk mempengaruhi Pemilih agar memilih pasangan Calon Nomor Urut 3 di seluruh Kecamatan Labuhan Ratu (Vide bukti SAKSI)
- b. Adanya Money Politik dalam bentuk pemberian sembako dan uang tunai yang dikemas dalam bentuk kegiatan pemberian Bantuan COVID-19 yang dilakukan Walikota Bandar Lampung Aktif sebagai suami dari Calon Walikota Nomor urut 3 (Eva Dwiana), yang pembiayaannya menggunakan Anggaran PABD Kota Bandar Lampung, hal mana dilakukan secara massif di seluruh Kecamatan Labuhan Ratu.
- c. Pasangan Calon Nomor Urut 3 memanfaatkan fasilitas anggaran Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk membiayai Rapid Test bagi seluruh saksi pasangan Calon Nomor Urut 3 yang ditugaskan di seluruh TPS di Kecamatan Labuhan Ratu;
- d. Menggunakan dana APBD Kota Bandar Lampung untuk membentuk dan membiayai LINMAS yang ditugaskan untuk Mengkampanyekan serta Melakukan hal hal lainnya yang menguntungkan bagi pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 seperti menghalang halangi kegiatan sosialisasi Pasangan Calon lainnya di Kecamatan Labuhan Ratu;
- e. Melibatkan Aparatur Sipil Negara (Aparatur Pemerintahan) Kota Bandar Lampung antara lain Camat, Lurah, Ketua Lingkungan, RT, dan Linmas dalam rangka pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 secara massif di Kecamatan Labuhan Ratu.

- f. Membentuk Kelompok Sadar Wisata yang berjumlah 10 (sepuluh) orang dimasing masing kelurahan se kecamatan Labuhan Ratu pada saat menjelang hari pemungutan suara (Kamis, tanggal 26 November 2020) untuk kepentingan pemenangan pasangan calon nomor urut 3 yang pembiayaannya di bebaskan pada APBD Kota Bandar Lampung TA 2020;

VII. **Kecamatan Langkapura** terjadi Pelanggaran TSM setidaknya di 5 (lima) Kelurahan yaitu Kelurahan Bilabong Jaya; Gunung Agung; Gunung Terang; Langkapura; Langkapura Baru. Adapun Pelanggaran yang dilakukan dalam bentuk :

- a. Adanya money politik pada masa kampanye dan masa tenang sampai menjelang pemungutan suara yang dilakukan pasangan Calon Nomor Urut 3 melalui Relawan/Tim Sukses atau pihak pihak lain yang terafiliasi berupa pemberian sejumlah uang untuk mempengaruhi Pemilih agar memilih pasangan Calon Nomor Urut 3 di seluruh Kecamatan Langkapura (Vide bukti SAKSI)
- b. Adanya Money Politik dalam bentuk pemberian sembako dan uang tunai yang dikemas dalam bentuk kegiatan pemberian Bantuan COVID-19 yang dilakukan Walikota Bandar Lampung Aktif sebagai suami dari Calon Walikota Nomor urut 3 (Eva Dwiana), yang pembiayaannya menggunakan Anggaran PABD Kota Bandar Lampung, hal mana dilakukan secara massif di seluruh Kecamatan Langkapura.
- c. Pasangan Calon Nomor Urut 3 memanfaatkan fasilitas anggaran Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk membiayai Rapid Test bagi seluruh saksi pasangan Calon Nomor Urut 3 yang ditugaskan di seluruh TPS di Kecamatan Langkapura;
- d. Menggunakan dana APBD Kota Bandar Lampung untuk membentuk dan membiayai LINMAS yang ditugaskan untuk Mengkampanyekan serta

Melakukan hal hal lainnya yang menguntungkan bagi pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 seperti menghalang halangi kegiatan sosialisasi Pasangan Calon lainnya di Kecamatan Langkapura.

- e. Melibatkan Aparatur Sipil Negara (Aparatur Pemerintahan) Kota Bandar Lampung antara lain Camat, Lurah, Ketua Lingkungan, RT, dan Linmas dalam rangka pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 secara massif di Kecamatan Langkapura.
- f. Membentuk Kelompok Sadar Wisata yang berjumlah 10 (sepuluh) orang dimasing masing kelurahan se kecamatan Langkapura pada saat menjelang hari pemungutan suara (Kamis, tanggal 26 November 2020) untuk kepentingan pemenangan pasangan calon nomor urut 3 yang pembiayaannya di bebaskan pada APBD Kota Bandar Lampung TA 2020;

VIII. **Kecamatan Panjang** terjadi Pelanggaran TSM setidaknya di 8 (delapan) Kelurahan yaitu Karang Maritim; Ketapang; Ketapang Kuala; Panjang Selatan; Panjang Utara; Pidada; Srengsem; Way Lunik . Adapun Pelanggaran yang dilakukan dalam bentuk :

- a. Adanya money politik pada masa kampanye dan masa tenang sampai menjelang pemungutan suara yang dilakukan pasangan Calon Nomor Urut 3 melalui Relawan/Tim Sukseses atau pihak pihak lain yang terafiliasi berupa pemberian sejumlah uang untuk mempengaruhi Pemilih agar memilih pasangan Calon Nomor Urut 3 di seluruh Kecamatan Panjang (Vide bukti SAKSI)
- b. Adanya Money Politik dalam bentuk pemberian sembako dan uang tunai yang dikemas dalam bentuk kegiatan pemberian Bantuan COVID-19 yang dilakukan Walikota Bandar Lampung Aktif sebagai suami dari Calon Walikota Nomor urut 3 (Eva Dwiana), yang pembiayaannya menggunakan

Anggaran PABD Kota Bandar Lampung, hal mana dilakukan secara massif di seluruh Kecamatan Panjang.

- c. Pasangan Calon Nomor Urut 3 memanfaatkan fasilitas anggaran Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk membiayai Rapid Test bagi seluruh saksi pasangan Calon Nomor Urut 3 yang ditugaskan di seluruh TPS di Kecamatan Panjang;
- d. Menggunakan dana APBD Kota Bandar Lampung untuk membentuk dan membiayai LINMAS yang ditugaskan untuk Mengkampanyekan serta Melakukan hal hal lainnya yang menguntungkan bagi pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 seperti menghalang halangi kegiatan sosialisasi Pasangan Calon lainnya di Kecamatan Panjang.
- e. Melibatkan Aparatur Sipil Negara (Aparatur Pemerintahan) Kota Bandar Lampung antara lain Camat, Lurah, Ketua Lingkungan, RT, dan Linmas dalam rangka pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 secara massif di Kecamatan Panjang.
- f. Membentuk Kelompok Sadar Wisata yang berjumlah 10 (sepuluh) orang dimasing masing kelurahan se kecamatan Panjang pada saat menjelang hari pemungutan suara (Kamis, tanggal 26 November 2020) untuk kepentingan pemenangan pasangan calon nomor urut 3 yang pembiayaannya di bebaskan pada APBD Kota Bandar Lampung TA 2020;

IX. **Kecamatan Rajabasa** terjadi Pelanggaran TSM setidaknya di 7 (Tujuh) Kelurahan yaitu Gedong Meneng; Gedong Meneng baru; Rajabasa; Rajabasa Jaya; Rajabasa Nunyai; Rajabasa Pramuka; Rajabasa Raya . Adapun Pelanggaran yang dilakukan dalam bentuk :

- a. Adanya money politik pada masa kampanye dan masa tenang sampai menjelang pemungutan suara yang dilakukan pasangan Calon Nomor Urut 3 melalui Relawan/Tim Sukseses atau pihak pihak lain yang terafiliasi berupa

pemberian sejumlah uang untuk mempengaruhi Pemilih agar memilih pasangan Calon Nomor Urut 3 di seluruh Kecamatan Rajabasa (Vide bukti SAKSI)

- b. Adanya Money Politik dalam bentuk pemberian sembako dan uang tunai yang dikemas dalam bentuk kegiatan pemberian Bantuan COVID-19 yang dilakukan Walikota Bandar Lampung Aktif sebagai suami dari Calon Walikota Nomor urut 3 (Eva Dwiana), yang pembiayaannya menggunakan Anggaran PABD Kota Bandar Lampung, hal mana dilakukan secara massif di seluruh Kecamatan Rajabasa.
- c. Pasangan Calon Nomor Urut 3 memanfaatkan fasilitas anggaran Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk membiayai Rapid Test bagi seluruh saksi pasangan Calon Nomor Urut 3 yang ditugaskan di seluruh TPS di Kecamatan Rajabasa;
- d. Menggunakan dana APBD Kota Bandar Lampung untuk membentuk dan membiayai LINMAS yang ditugaskan untuk Mengkampanyekan serta Melakukan hal hal lainnya yang menguntungkan bagi pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 seperti menghalang halangi kegiatan sosialisasi Pasangan Calon lainnya di Kecamatan Rajabasa.
- e. Melibatkan Aparatur Sipil Negara (Aparatur Pemerintahan) Kota Bandar Lampung antara lain Camat, Lurah, Ketua Lingkungan, RT, dan Linmas dalam rangka pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 secara massif di Kecamatan Rajabasa.
- f. Membentuk Kelompok Sadar Wisata yang berjumlah 10 (sepuluh) orang dimasing masing kelurahan se kecamatan Rajabasa pada saat menjelang hari pemungutan suara (Kamis, tanggal 26 November 2020) untuk kepentingan pemenangan pasangan calon nomor urut 3 yang pembiayaannya di bebaskan pada APBD Kota Bandar Lampung TA 2020;

X. **Kecamatan Sukabumi** terjadi Pelanggaran TSM setidaknya di 7 (tujuh) Kelurahan yaitu Campang Jaya; Campang Raya; Nusantara Permai; Sukabumi; Sukabumi Indah; Way Gubak; Way Laga . Adapun Pelanggaran yang dilakukan dalam bentuk

- a. Adanya money politik pada masa kampanye dan masa tenang sampai menjelang pemungutan suara yang dilakukan pasangan Calon Nomor Urut 3 melalui Relawan/Tim Sukseses atau pihak pihak lain yang terafiliasi berupa pemberian sejumlah uang untuk mempengaruhi Pemilih agar memilih pasangan Calon Nomor Urut 3 di seluruh Kecamatan Sukabumi (Vide bukti SAKSI)
- b. Adanya Money Politik dalam bentuk pemberian sembako dan uang tunai yang dikemas dalam bentuk kegiatan pemberian Bantuan COVID-19 yang dilakukan Walikota Bandar Lampung Aktif sebagai suami dari Calon Walikota Nomor urut 3 (Eva Dwiana), yang pembiayaannya menggunakan Anggaran PABD Kota Bandar Lampung, hal mana dilakukan secara massif di seluruh Kecamatan Sukabumi.
- c. Pasangan Calon Nomor Urut 3 memanfaatkan fasilitas anggaran Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk membiayai Rapid Test bagi seluruh saksi pasangan Calon Nomor Urut 3 yang ditugaskan di seluruh TPS di Kecamatan Sukabumi;
- d. Menggunakan dana APBD Kota Bandar Lampung untuk membentuk dan membiayai LINMAS yang ditugaskan untuk Mengkampanyekan serta Melakukan hal hal lainnya yang menguntungkan bagi pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 seperti menghalang halangi kegiatan sosialisasi Pasangan Calon lainnya di Kecamatan Sukabumi.
- e. Melibatkan Aparatur Sipil Negara (Aparatur Pemerintahan) Kota Bandar Lampung antara lain Camat, Lurah, Ketua Lingkungan, RT, dan Linmas

dalam rangka pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 secara massif di Kecamatan Sukabumi.

- f. Membentuk Kelompok Sadar Wisata yang berjumlah 10 (sepuluh) orang dimasing masing kelurahan se kecamatan Kedamaian pada saat menjelang hari pemungutan suara (Kamis, tanggal 26 November 2020) untuk kepentingan pemenangan pasangan calon nomor urut 3 yang pembiayaannya di bebaskan pada APBD Kota Bandar Lampung TA 2020;

XI. **Kecamatan Sukarame** terjadi Pelanggaran TSM setidaknya di 6 (enam) Kelurahan yaitu Korpri Jaya; Korpri Raya; Sukarame; Sukarame Baru; Way Dadi; Way dadi baru . Adapun Pelanggaran yang dilakukan dalam bentuk :

- a. Adanya money politik pada masa kampanye dan masa tenang sampai menjelang pemungutan suara yang dilakukan pasangan Calon Nomor Urut 3 melalui Relawan/Tim Sukses atau pihak pihak lain yang terafiliasi berupa pemberian sejumlah uang untuk mempengaruhi Pemilih agar memilih pasangan Calon Nomor Urut 3 di seluruh Kecamatan Sukarame (Vide bukti SAKSI)
- b. Adanya Money Politik dalam bentuk pemberian sembako dan uang tunai yang dikemas dalam bentuk kegiatan pemberian Bantuan COVID-19 yang dilakukan Walikota Bandar Lampung Aktif sebagai suami dari Calon Walikota Nomor urut 3 (Eva Dwiana), yang pembiayaannya menggunakan Anggaran APBD Kota Bandar Lampung, hal mana dilakukan secara massif di seluruh Kecamatan Sukarame.
- c. Pasangan Calon Nomor Urut 3 memanfaatkan fasilitas anggaran Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk membiayai Rapid Test bagi seluruh saksi pasangan Calon Nomor Urut 3 yang ditugaskan di seluruh TPS di Kecamatan Sukarame;

- d. Menggunakan dana APBD Kota Bandar Lampung untuk membentuk dan membiayai LINMAS yang ditugaskan untuk Mengkampanyekan serta Melakukan hal hal lainnya yang menguntungkan bagi pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 seperti menghalang halangi kegiatan sosialisasi Pasangan Calon lainnya di Kecamatan Sukarame.
- e. Melibatkan Aparatur Sipil Negara (Aparatur Pemerintahan) Kota Bandar Lampung antara lain Camat, Lurah, Ketua Lingkungan, RT, dan Linmas dalam rangka pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 secara massif di Kecamatan Sukarame.
- f. Membentuk Kelompok Sadar Wisata yang berjumlah 10 (sepuluh) orang dimasing masing kelurahan se kecamatan Sukarame pada saat menjelang hari pemungutan suara (Kamis, tanggal 26 November 2020) untuk kepentingan pemenangan pasangan calon nomor urut 3 yang pembiayaannya di bebaskan pada APBD Kota Bandar Lampung TA 2020;

**XII. Kecamatan Tanjung Senang** terjadi Pelanggaran TSM setidaknya di 5 (lima) Kelurahan yaitu Labuhan Dalam; Pematang Wangi; Perumnas Way Kandis; Tanjung Senang dan Way Kandis . Adapun Pelanggaran yang dilakukan dalam bentuk :

- a. Adanya money politik pada masa kampanye dan masa tenang sampai menjelang pemungutan suara yang dilakukan pasangan Calon Nomor Urut 3 melalui Relawan/Tim Sukseses atau pihak pihak lain yang terafiliasi berupa pemberian sejumlah uang untuk mempengaruhi Pemilih agar memilih pasangan Calon Nomor Urut 3 di seluruh Kecamatan Tanjung Senang (Vide bukti SAKSI)
- b. Adanya Money Politik dalam bentuk pemberian sembako dan uang tunai yang dikemas dalam bentuk kegiatan pemberian Bantuan COVID-19 yang dilakukan Walikota Bandar Lampung Aktif sebagai suami dari Calon

Walikota Nomor urut 3 (Eva Dwiana), yang pembiayaannya menggunakan Anggaran PABD Kota Bandar Lampung, hal mana dilakukan secara massif di seluruh Kecamatan Tanjung Senang.

- c. Pasangan Calon Nomor Urut 3 memanfaatkan fasilitas anggaran Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk membiayai Rapid Test bagi seluruh saksi pasangan Calon Nomor Urut 3 yang ditugaskan di seluruh TPS di Kecamatan Tanjung Senang;
- d. Menggunakan dana APBD Kota Bandar Lampung untuk membentuk dan membiayai LINMAS yang ditugaskan untuk Mengkampanyekan serta Melakukan hal hal lainnya yang menguntungkan bagi pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 seperti menghalang halangi kegiatan sosialisasi Pasangan Calon lainnya di Kecamatan Tanjung Senang.
- e. Melibatkan Aparatur Sipil Negara (Aparatur Pemerintahan) Kota Bandar Lampung antara lain Camat, Lurah, Ketua Lingkungan, RT, dan Linmas dalam rangka pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 secara massif di Kecamatan Tanjung Senang.
- f. Membentuk Kelompok Sadar Wisata yang berjumlah 10 (sepuluh) orang dimasing masing kelurahan se kecamatan Tanjung Senang pada saat menjelang hari pemungutan suara (Kamis, tanggal 26 November 2020) untuk kepentingan pemenangan pasangan calon nomor urut 3 yang pembiayaannya di bebaskan pada APBD Kota Bandar Lampung TA 2020;

XIII. **Kecamatan Tanjungkarang Barat** terjadi Pelanggaran TSM setidaknya di 7 (tujuh) Kelurahan yaitu Gedung Air; Kelapa Tiga Permai; Segalamider; Sukadanaham; Sukajawa; Sukajawa Baru; Susunan Baru . Adapun Pelanggaran yang dilakukan dalam bentuk :

- a. Adanya money politik pada masa kampanye dan masa tenang sampai menjelang pemungutan suara yang dilakukan pasangan Calon Nomor Urut 3

melalui Relawan/Tim Sukses atau pihak pihak lain yang terafiliasi berupa pemberian sejumlah uang untuk mempengaruhi Pemilih agar memilih pasangan Calon Nomor Urut 3 di seluruh Kecamatan Tanjungkarang Barat (Vide bukti SAKSI)

- b. Adanya Money Politik dalam bentuk pemberian sembako dan uang tunai yang dikemas dalam bentuk kegiatan pemberian Bantuan COVID-19 yang dilakukan Walikota Bandar Lampung Aktif sebagai suami dari Calon Walikota Nomor urut 3 (Eva Dwiana), yang pembiayaannya menggunakan Anggaran PABD Kota Bandar Lampung, hal mana dilakukan secara massif di seluruh Kecamatan Tanjungkarang Barat.
- c. Pasangan Calon Nomor Urut 3 memanfaatkan fasilitas anggaran Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk membiayai Rapid Test bagi seluruh saksi pasangan Calon Nomor Urut 3 yang ditugaskan di seluruh TPS di Kecamatan Tanjungkarang Barat;
- d. Menggunakan dana APBD Kota Bandar Lampung untuk membentuk dan membiayai LINMAS yang ditugaskan untuk Mengkampanyekan serta Melakukan hal hal lainnya yang menguntungkan bagi pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 seperti menghalang halangi kegiatan sosialisasi Pasangan Calon lainnya di Kecamatan Tanjungkarang Barat.
- e. Melibatkan Aparatur Sipil Negara (Aparatur Pemerintahan) Kota Bandar Lampung antara lain Camat, Lurah, Ketua Lingkungan, RT, dan Linmas dalam rangka pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 secara massif di Kecamatan Tanjungkarang Barat.
- f. Membentuk Kelompok Sadar Wisata yang berjumlah 10 (sepuluh) orang dimasing masing kelurahan se kecamatan Tanjungkarang Barat pada saat menjelang hari pemungutan suara (Kamis, tanggal 26 November 2020) untuk kepentingan pemenangan pasangan calon nomor urut 3 yang pembiayaannya di bebaskan pada APBD Kota Bandar Lampung TA 2020;

XIV. **Kecamatan Tanjungkarang Pusat** terjadi Pelanggaran TSM setidaknya di 7 (tujuh) Kelurahan yaitu Durian Payung; Gotong Royong; Kaliawi; Kaliawi Persada; Kelapa Tiga; Palapa; Pasir Gintung . Adapun Pelanggaran yang dilakukan dalam bentuk :

- a. Adanya money politik pada masa kampanye dan masa tenang sampai menjelang pemungutan suara yang dilakukan pasangan Calon Nomor Urut 3 melalui Relawan/Tim Sukseses atau pihak pihak lain yang terafiliasi berupa pemberian sejumlah uang untuk mempengaruhi Pemilih agar memilih pasangan Calon Nomor Urut 3 di seluruh Kecamatan Tanjungkarang Pusat (Vide bukti SAKSI)
- b. Adanya Money Politik dalam bentuk pemberian sembako dan uang tunai yang dikemas dalam bentuk kegiatan pemberian Bantuan COVID-19 yang dilakukan Walikota Bandar Lampung Aktif sebagai suami dari Calon Walikota Nomor urut 3 (Eva Dwiana), yang pembiayaannya menggunakan Anggaran PABD Kota Bandar Lampung, hal mana dilakukan secara massif di seluruh Kecamatan Tanjungkarang Pusat.
- c. Pasangan Calon Nomor Urut 3 memanfaatkan fasilitas anggaran Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk membiayai Rapid Test bagi seluruh saksi pasangan Calon Nomor Urut 3 yang ditugaskan di seluruh TPS di Kecamatan Tanjungkarang Pusat;
- d. Menggunakan dana APBD Kota Bandar Lampung untuk membentuk dan membiayai LINMAS yang ditugaskan untuk Mengkampanyekan serta Melakukan hal hal lainnya yang menguntungkan bagi pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 seperti menghalang halangi kegiatan sosialisasi Pasangan Calon lainnya di Kecamatan Tanjungkarang Pusat.
- e. Melibatkan Aparatur Sipil Negara (Aparatur Pemerintahan) Kota Bandar Lampung antara lain Camat, Lurah, Ketua Lingkungan, RT, dan Linmas

dalam rangka pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 secara massif di Kecamatan Tanjungkarang Pusat.

- f. Membentuk Kelompok Sadar Wisata yang berjumlah 10 (sepuluh) orang dimasing masing kelurahan se kecamatan Tanjungkarang Pusat pada saat menjelang hari pemungutan suara (Kamis, tanggal 26 November 2020) untuk kepentingan pemenangan pasangan calon nomor urut 3 yang pembiayaannya di bebaskan pada APBD Kota Bandar Lampung TA 2020;

**XV. Kecamatan Tanjungkarang Timur** terjadi Pelanggaran TSM setidaknya di 5 (lima) Kelurahan yaitu Kebon Jeruk; Kota baru; Sawah Brebes; Sawah Lama; Tanjung Agung . Adapun Pelanggaran yang dilakukan dalam bentuk :

- a. Adanya money politik pada masa kampanye dan masa tenang sampai menjelang pemungutan suara yang dilakukan pasangan Calon Nomor Urut 3 melalui Relawan/Tim Sukseses atau pihak pihak lain yang terafiliasi berupa pemberian sejumlah uang untuk mempengaruhi Pemilih agar memilih pasangan Calon Nomor Urut 3 di seluruh Kecamatan Tanjungkarang Timur (Vide bukti SAKSI)
- b. Adanya Money Politik dalam bentuk pemberian sembako dan uang tunai yang dikemas dalam bentuk kegiatan pemberian Bantuan COVID-19 yang dilakukan Walikota Bandar Lampung Aktif sebagai suami dari Calon Walikota Nomor urut 3 (Eva Dwiana), yang pembiayaannya menggunakan Anggaran PABD Kota Bandar Lampung, hal mana dilakukan secara massif di seluruh Kecamatan Tanjungkarang Timur.
- c. Pasangan Calon Nomor Urut 3 memanfaatkan fasilitas anggaran Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk membiayai Rapid Test bagi seluruh saksi pasangan Calon Nomor Urut 3 yang ditugaskan di seluruh TPS di Kecamatan Tanjungkarang Timur;

- d. Menggunakan dana APBD Kota Bandar Lampung untuk membentuk dan membiayai LINMAS yang ditugaskan untuk Mengkampanyekan serta Melakukan hal hal lainnya yang menguntungkan bagi pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 seperti menghalang halangi kegiatan sosialisasi Pasangan Calon lainnya di Kecamatan Tanjungkarang Timur.
- e. Melibatkan Aparatur Sipil Negara (Aparatur Pemerintahan) Kota Bandar Lampung antara lain Camat, Lurah, Ketua Lingkungan, RT, dan Linmas dalam rangka pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 secara massif di Kecamatan Tanjungkarang Timur.
- f. Membentuk Kelompok Sadar Wisata yang berjumlah 10 (sepuluh) orang dimasing masing kelurahan se kecamatan Tanjungkarang Timur pada saat menjelang hari pemungutan suara (Kamis, tanggal 26 November 2020) untuk kepentingan pemenangan pasangan calon nomor urut 3 yang pembiayaannya di bebaskan pada APBD Kota Bandar Lampung TA 2020;

**XVI. Kecamatan Teluk Betung Barat** terjadi Pelanggaran TSM setidaknya di 5 (lima) Kelurahan yaitu Bakung; Batu Putu; Kuripan; Negeri Olok Gading; Sukarame II . Adapun Pelanggaran yang dilakukan dalam bentuk :

- a. Adanya money politik pada masa kampanye dan masa tenang sampai menjelang pemungutan suara yang dilakukan pasangan Calon Nomor Urut 3 melalui Relawan/Tim Sukseses atau pihak pihak lain yang terafiliasi berupa pemberian sejumlah uang untuk mempengaruhi Pemilih agar memilih pasangan Calon Nomor Urut 3 di seluruh Kecamatan Teluk Betung Barat (Vide bukti SAKSI)
- b. Adanya Money Politik dalam bentuk pemberian sembako dan uang tunai yang dikemas dalam bentuk kegiatan pemberian Bantuan COVID-19 yang dilakukan Walikota Bandar Lampung Aktif sebagai suami dari Calon Walikota Nomor urut 3 (Eva Dwiana), yang pembiayaannya menggunakan

Anggaran PABD Kota Bandar Lampung, hal mana dilakukan secara massif di seluruh Kecamatan Teluk Betung Barat.

- c. Pasangan Calon Nomor Urut 3 memanfaatkan fasilitas anggaran Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk membiayai Rapid Test bagi seluruh saksi pasangan Calon Nomor Urut 3 yang ditugaskan di seluruh TPS di Kecamatan Teluk Betung Barat;
- d. Menggunakan dana APBD Kota Bandar Lampung untuk membentuk dan membiayai LINMAS yang ditugaskan untuk Mengkampanyekan serta Melakukan hal hal lainnya yang menguntungkan bagi pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 seperti menghalang halangi kegiatan sosialisasi Pasangan Calon lainnya di Kecamatan Teluk Betung Barat.
- e. Melibatkan Aparatur Sipil Negara (Aparatur Pemerintahan) Kota Bandar Lampung antara lain Camat, Lurah, Ketua Lingkungan, RT, dan Linmas dalam rangka pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 secara massif di Kecamatan Teluk betung Barat.
- f. Membentuk Kelompok Sadar Wisata yang berjumlah 10 (sepuluh) orang dimasing masing kelurahan se kecamatan Teluk Betung Barat pada saat menjelang hari pemungutan suara (Kamis, tanggal 26 November 2020) untuk kepentingan pemenangan pasangan calon nomor urut 3 yang pembiayaannya di bebaskan pada APBD Kota Bandar Lampung TA 2020;

XVII. **Kecamatan Teluk Betung Selatan** terjadi Pelanggaran TSM setidaknya di 6 (enam) Kelurahan yaitu Gedong Pakuwan; Gunung Mas; Pesawahan; Sumur Putri; Talang; Teluk Betung . Adapun Pelanggaran yang dilakukan dalam bentuk :

- a. Adanya money politik pada masa kampanye dan masa tenang sampai menjelang pemungutan suara yang dilakukan pasangan Calon Nomor Urut 3 melalui Relawan/Tim Sukseses atau pihak pihak lain yang terafiliasi berupa

pemberian sejumlah uang untuk mempengaruhi Pemilih agar memilih pasangan Calon Nomor Urut 3 di seluruh Kecamatan Teluk Betung Selatan (Vide bukti SAKSI)

- b. Adanya Money Politik dalam bentuk pemberian sembako dan uang tunai yang dikemas dalam bentuk kegiatan pemberian Bantuan COVID-19 yang dilakukan Walikota Bandar Lampung Aktif sebagai suami dari Calon Walikota Nomor urut 3 (Eva Dwiana), yang pembiayaannya menggunakan Anggaran PABD Kota Bandar Lampung, hal mana dilakukan secara massif di seluruh Kecamatan Teluk Betung Selatan.
- c. Pasangan Calon Nomor Urut 3 memanfaatkan fasilitas anggaran Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk membiayai Rapid Test bagi seluruh saksi pasangan Calon Nomor Urut 3 yang ditugaskan di seluruh TPS di Kecamatan Teluk Betung Selatan;
- d. Menggunakan dana APBD Kota Bandar Lampung untuk membentuk dan membiayai LINMAS yang ditugaskan untuk Mengkampanyekan serta Melakukan hal hal lainnya yang menguntungkan bagi pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 seperti menghalang halangi kegiatan sosialisasi Pasangan Calon lainnya di Kecamatan Teluk Betung Selatan.
- e. Melibatkan Aparatur Sipil Negara (Aparatur Pemerintahan) Kota Bandar Lampung antara lain Camat, Lurah, Ketua Lingkungan, RT, dan Linmas dalam rangka pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 secara massif di Kecamatan Teluk Betung Selatan.
- f. Membentuk Kelompok Sadar Wisata yang berjumlah 10 (sepuluh) orang dimasing masing kelurahan se kecamatan Teluk Betung Selatan pada saat menjelang hari pemungutan suara (Kamis, tanggal 26 November 2020) untuk kepentingan pemenangan pasangan calon nomor urut 3 yang pembiayaannya di bebaskan pada APBD Kota Bandar Lampung TA 2020;

XVIII. **Kecamatan Teluk Betung Timur** terjadi Pelanggaran TSM setidaknya di 6 (enam) Kelurahan yaitu Keteguhan; Kota Karang; Kota Karang Raya; Perwata; Sukamaju; Way Tataan . Adapun Pelanggaran yang dilakukan dalam bentuk :

- a. Adanya money politik pada masa kampanye dan masa tenang sampai menjelang pemungutan suara yang dilakukan pasangan Calon Nomor Urut 3 melalui Relawan/Tim Sukses atau pihak pihak lain yang terafiliasi berupa pemberian sejumlah uang untuk mempengaruhi Pemilih agar memilih pasangan Calon Nomor Urut 3 di seluruh Kecamatan Teluk Betung Timur (Vide bukti SAKSI)
- b. Adanya Money Politik dalam bentuk pemberian sembako dan uang tunai yang dikemas dalam bentuk kegiatan pemberian Bantuan COVID-19 yang dilakukan Walikota Bandar Lampung Aktif sebagai suami dari Calon Walikota Nomor urut 3 (Eva Dwiana), yang pembiayaannya menggunakan Anggaran PABD Kota Bandar Lampung, hal mana dilakukan secara massif di seluruh Kecamatan Teluk Betung Timur.
- c. Pasangan Calon Nomor Urut 3 memanfaatkan fasilitas anggaran Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk membiayai Rapid Test bagi seluruh saksi pasangan Calon Nomor Urut 3 yang ditugaskan di seluruh TPS di Kecamatan Teluk Betung Timur;
- d. Menggunakan dana APBD Kota Bandar Lampung untuk membentuk dan membiayai LINMAS yang ditugaskan untuk Mengkampanyekan serta Melakukan hal hal lainnya yang menguntungkan bagi pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 seperti menghalang halangi kegiatan sosialisasi Pasangan Calon lainnya di Kecamatan Teluk Betung Timur.
- e. Melibatkan Aparatur Sipil Negara (Aparatur Pemerintahan) Kota Bandar Lampung antara lain Camat, Lurah, Ketua Lingkungan, RT, dan Linmas dalam rangka pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 secara massif di Kecamatan Teluk Betung Timur.

- f. Membentuk Kelompok Sadar Wisata yang berjumlah 10 (sepuluh) orang dimasing masing kelurahan se kecamatan Teluk Betung Timur pada saat menjelang hari pemungutan suara (Kamis, tanggal 26 November 2020) untuk kepentingan pemenangan pasangan calon nomor urut 3 yang pembiayaannya di bebaskan pada APBD Kota Bandar Lampung TA 2020;

XIX. **Kecamatan Teluk Betung Utara** terjadi Pelanggaran TSM setidaknya di 6 (enam) Kelurahan yaitu Gulak Galik; Kupang Kota; Kupang raya; Kupang Teba; Pengajaran; Sumur Batu . Adapun Pelanggaran yang dilakukan dalam bentuk :

- a. Adanya money politik pada masa kampanye dan masa tenang sampai menjelang pemungutan suara yang dilakukan pasangan Calon Nomor Urut 3 melalui Relawan/Tim Sukseses atau pihak pihak lain yang terafiliasi berupa pemberian sejumlah uang untuk mempengaruhi Pemilih agar memilih pasangan Calon Nomor Urut 3 di seluruh Kecamatan Teluk Betung Utara (Vide bukti SAKSI)
- b. Adanya Money Politik dalam bentuk pemberian sembako dan uang tunai yang dikemas dalam bentuk kegiatan pemberian Bantuan COVID-19 yang dilakukan Walikota Bandar Lampung Aktif sebagai suami dari Calon Walikota Nomor urut 3 (Eva Dwiana), yang pembiayaannya menggunakan Anggaran PABD Kota Bandar Lampung, hal mana dilakukan secara massif di seluruh Kecamatan Teluk Betung Utara.
- c. Pasangan Calon Nomor Urut 3 memanfaatkan fasilitas anggaran Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk membiayai Rapid Test bagi seluruh saksi pasangan Calon Nomor Urut 3 yang ditugaskan di seluruh TPS di Kecamatan Teluk Betung Utara;
- d. Menggunakan dana APBD Kota Bandar Lampung untuk membentuk dan membiayai LINMAS yang ditugaskan untuk Mengkampanyekan serta Melakukan hal hal lainnya yang menguntungkan bagi pemenangan

Pasangan Calon Nomor Urut 3 seperti menghalang halangi kegiatan sosialisasi Pasangan Calon lainnya di Kecamatan Teluk Betung Utara.

- e. Melibatkan Aparatur Sipil Negara (Aparatur Pemerintahan) Kota Bandar Lampung antara lain Camat, Lurah, Ketua Lingkungan, RT, dan Linmas dalam rangka pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 secara massif di Kecamatan Teluk Betung Utara.
- f. Membentuk Kelompok Sadar Wisata yang berjumlah 10 (sepuluh) orang dimasing masing kelurahan se kecamatan Teluk Betung Utara pada saat menjelang hari pemungutan suara (Kamis, tanggal 26 November 2020) untuk kepentingan pemenangan pasangan calon nomor urut 3 yang pembiayaannya di bebaskan pada APBD Kota Bandar Lampung TA 2020;

**XX. Kecamatan Way Halim** terjadi Pelanggaran TSM setidaknya di 6 (enam) Kelurahan yaitu Gunung Sulah; Jagabaya I; Jagabaya II; Jagabaya III; Perumnas Way Halim; Way Halim Permai . Adapun Pelanggaran yang dilakukan dalam bentuk

- a. Adanya money politik pada masa kampanye dan masa tenang sampai menjelang pemungutan suara yang dilakukan pasangan Calon Nomor Urut 3 melalui Relawan/Tim Sukseses atau pihak pihak lain yang terafiliasi berupa pemberian sejumlah uang untuk mempengaruhi Pemilih agar memilih pasangan Calon Nomor Urut 3 di seluruh Kecamatan Way Halim (Vide bukti SAKSI)
- b. Adanya Money Politik dalam bentuk pemberian sembako dan uang tunai yang dikemas dalam bentuk kegiatan pemberian Bantuan COVID-19 yang dilakukan Walikota Bandar Lampung Aktif sebagai suami dari Calon Walikota Nomor urut 3 (Eva Dwiana), yang pembiayaannya menggunakan Anggaran PABD Kota Bandar Lampung, hal mana dilakukan secara massif di seluruh Kecamatan Way Halim.

- c. Pasangan Calon Nomor Urut 3 memanfaatkan fasilitas anggaran Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk membiayai Rapid Test bagi seluruh saksi pasangan Calon Nomor Urut 3 yang ditugaskan di seluruh TPS di Kecamatan Way Halim;
- d. Menggunakan dana APBD Kota Bandar Lampung untuk membentuk dan membiayai LINMAS yang ditugaskan untuk Mengkampanyekan serta Melakukan hal hal lainnya yang menguntungkan bagi pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 seperti menghalang halangi kegiatan sosialisasi Pasangan Calon lainnya di Kecamatan Way Halim.
- e. Melibatkan Aparatur Sipil Negara (Aparatur Pemerintahan) Kota Bandar Lampung antara lain Camat, Lurah, Ketua Lingkungan, RT, dan Linmas dalam rangka pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 secara massif di Kecamatan Way Halim.
- f. Membentuk Kelompok Sadar Wisata yang berjumlah 10 (sepuluh) orang dimasing masing kelurahan se kecamatan Way Halim pada saat menjelang hari pemungutan suara (Kamis, tanggal 26 November 2020) untuk kepentingan pemenangan pasangan calon nomor urut 3 yang pembiayaannya di bebaskan pada APBD Kota Bandar Lampung TA 2020;

**13.** Bahwa Para Saksi Pasangan Calon Walikota-Wakil Walikota Nomor Urut 3 (Hj. Eva Dwiana,S.E-Deddy Amrullah); Para Ketua RT dan jajaran Pengurusnya; Para Petugas LINMAS; Para Kader Pos Yandu; Para kader PKK; Kelompok Sadar Wisata; Anggota Majelis Taklim Rahmat Hidayah di Bandar Lampung adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili dan memiliki Hak Pilih di Kota Bandar Lampung, dengan adanya kebijakan Memberikan Insentif dan Bantuan Materiel lainnya yang bersumber dari APBD Kota Bandar Lampung untuk kemudian menggerakkan/mempengaruhi mereka memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 serta dipergunakan sebagai alat politik pemenangan pasangan Calon Nomor urut 3

merupakan bentuk konkrit adanya Pelanggaran Administrasi TSM yang dilakukan oleh pasangan calon Nomor Urut 3 (Hj. Eva Dwiana,S.E-Deddy Amrullah);

- 14.** Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, Pemohon berkesimpulan bahwa Peroleh Suara Pasangan calon Nomor Urut 3 (Hj. Eva Dwiana,S.E-Deddy Amrullah) adalah tidak sah, sehingga Keputusan Termohon Nomor : 766/HK.03.1-Kpt/1871/KPU-Kot/XII/2020 tentang PENETAPAN REKAPITULASI PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2020, TANGGAL 15 DESEMBER 2020 adalah TIDAK SAH.

## V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :


1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kota Bandar Lampung Nomor : 766/HK.03.1-Kpt/1871/KPU-Kot/XII/2020 tentang PENETAPAN REKAPITULASI PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2020, TANGGAL 15 DESEMBER 2020, pukul 16.20 WIB;
3. Membatalkan Pasangan calon Nomor Urut 3 (Hj. Eva Dwiana,S.E-Deddy Amrullah) sebagai Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Walikota Bandar Lampung tahun 2020;
4. Menetapkan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung tahun 2020;
5. Memerintahkan kepada Termohon (KPU Kota Bandar Lampung) untuk melaksanakan putusan ini.

Atau


Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bandar Lampung, 18 Desember 2020


Hormat Kuasa Hukum Pemohon




AHMAD HANDOKO, SH, MH



YOPI HENDRO, SH, MH




HERWANTO, SH, MH



ZAINAL RACHMAN, SH, MH




GUNAWAN, SH, MH




REZKI WIRMANDI, SH



HENDRA WIJAYA, SH, MH



YENI WAHYUNI, SH, MH



POPPY IRIANI, SH, MH




NOVIA ANGGRAINI, SH, MH



DINA ADHARENI, SH, MH



R. ANANTO PRATOMO, SH



TOMI SAMANTHA, SH

